



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188-4/0568/BAG. KESDA / 2025

TENTANG

PENETAPAN JURI LOMBA MENYANYI ANTAR KETUA DHARMA WANITA
PERSATUAN SE KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan se Kabupaten Donggala yang ke XXVI, maka Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Donggala akan menyelenggarakan lomba menyanyi;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan lomba menyanyi antar ketua Dharma Wanita Persatuan se Kabupaten Donggala Tahun 2025 serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Juri Lomba;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Juri Lomba Menyanyi antar Ketua Dharma Wanita Persatuan se Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Juri Lomba Menyanyi antar Ketua Dharma Wanita Persatuan se Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah para pakar atau seseorang yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman yang baik atau diteladani dari bidang atau aktivitas bernyanyi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan penilaian pada peserta lomba secara objektif dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan penilaian lomba;
 - Membuat Laporan Hasil Penilaian sebagai dasar Penetapan Pemenang Lomba; dan
 - Dewan Juri bertanggung jawab atas kinerjanya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala sesuai tugas, beban kerja, dan waktu yang di alokasikan.
- KETIGA : Pelaksanaan Lomba Menyanyi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan Pada tanggal 5 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.1/0568/Bag.KESTRA/2025
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA MENYANYI ANTAR KETUA DHARMA WANITA
PERSATUAN SE KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN JURI LOMBA MENYANYI ANTAR KETUA DHARMA WANITA
PERSATUAN SE KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO		NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1		2	3	4
1.	IBRAHIM		Ketua	
2.	MEIKE TOMPIRA		Anggota	
3.	ERNAWATI AF. BANDU		Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003